



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Permohonan Nomor Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp perkara atas nama :

**Moh Anwar Bin Ach. Musaffak**, bertempat tinggal di Jl Letnan Ramli 380 Rt 07 Rw 02 Kelurahan Kepanjin Kec. Kota Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sangin Rt 07 Rw 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya : **Agus Suprayitno, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : 53/SK.Pdt/HK,X -2019/PN Smp, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Menimbang, membaca berita acara persidangan tanggal 25 Nopember 2019, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kepersidangan dan Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut, dengan sendirinya pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon atas perkara Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp harus dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smp, hal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena pemohon telah dipanggil, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon MOH ANWAR BIN ACH. MUSAFFAK atas perkara Nomor 32/Pen.Pdt.P/2019/PN.Smp, tersebut dinyatakan dicabut oleh pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh FIRDAUS,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUGIARTO, Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUGIARTO

FIRDAUS,S.H.

### Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Smp, hal 2